



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Jumaria binti Abbas Dg. Sampo**, tempat dan tanggal lahir Bontomanai, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mangulabbe, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Dg. Calla binti Abbas Dg. Sampo**, tempat dan tanggal lahir Bontomanai, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bontomanai (dekat rumah Pak Dusun Bontomanai), Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

**Muliati Dg. Ngasseng binti Abbas Dg. Sampo**, NIK: 7305074107800238, tempat tanggal lahir: Bontomanai, 01 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bontomanai (dekat rumah Pak Dusun Bontomanai), Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Arifin bin Abbas Dg. Sampo**, NIK: 7305011711830001, tempat tanggal lahir: Bontomanai, 17 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di Toko Maju Jaya Takalar, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Patani,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.48/Pdt.P/2024/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP: 0882021544478 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Tkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Abbas Dg. Sampo bin Dg. Baso telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Dg. Mara binti Dg. Kamba pada tanggal 31 Desember 1968 berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Patani tertanggal 29 Februari 2024 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - 1.1. Jumaria binti Abbas Dg. Sampo, umur 53 tahun;
  - 1.2. Dg. Calla binti Abbas Dg. Sampo, umur 52 tahun;
  - 1.3. Muhammad Dg. Lau bin Abbas Dg. Sampo, (telah meninggal);
  - 1.4. Muliati Dg. Ngasseng binti Abbas Dg. Sampo, umur 43 tahun;
  - 1.5. Arifin bin Abbas Dg. Sampo, umur 40 tahun;
2. Bahwa Abbas Dg. Sampo bin Dg. Baso (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7305-KM-19122023-0005 tertanggal 19 Desember 2023;
3. Bahwa Dg. Mara binti Dg. Kamba (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7305-KM-19122023-0006 tertanggal 19 Desember 2023;
4. Bahwa Muhammad Dg. Lau bin Abbas Dg. Sampo (saudara kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.48/Pdt.P/2024/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7305-KM-16012024-0005 tertanggal 16 Januari 2024;

5. Bahwa semasa hidup Muhammad Dg. Lau bin Abbas Dg. Sampo (saudara kandung Pemohon) belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Patani dengan Nomor: 210/DP/III/2024 tertanggal 10 Maret 2024. Bahwa Almarhum Abbas Dg. Sampo bin Dg. Baso telah meninggalkan ahli waris yaitu;
  - 5.1. Jumaria binti Abbas Dg. Sampo (anak kandung);
  - 5.2. Dg. Calla binti Abbas Dg. Sampo (anak kandung);
  - 5.3. Muliati Dg. Ngasseng binti Abbas Dg. Sampo (anak kandung);
  - 5.4. Arifin bin Abbas Dg. Sampo (anak kandung);
7. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abbas Dg. Sampo bin Dg. Baso, berkaitan dengan Balik Nama/Pembagian Sertifikat Tanah;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan atas Abbas Dg. Sampo bin Dg. Baso sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Abbas Dg. Sampo bin Dg. Baso yaitu;
  - 3.1. Jumaria binti Abbas Dg. Sampo (anak kandung);
  - 3.2. Dg. Calla binti Abbas Dg. Sampo (anak kandung);
  - 3.3. Muliati Dg. Ngasseng binti Abbas Dg. Sampo (anak kandung);
  - 3.4. Arifin bin Abbas Dg. Sampo (anak kandung);
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abbas Dg. Sampo bin Dg. Baso, berkaitan dengan Balik Nama/Pembagian Sertifikat Tanah;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.48/Pdt.P/2024/PA.TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.48/Pdt.P/2024/PA.TKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Tkl tanggal 19 Maret 2024, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bachra, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;*

Hakim,

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Bachra, S.HI**

Perincian biaya :

- |          |      |            |
|----------|------|------------|
| - PNBP   | : Rp | 80.000,00  |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.48/Pdt.P/2024/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 600.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.48/Pdt.P/2024/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)